



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK RESMI
(ILLEGAL) DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

*JUDICIAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE ACTION AGAINST THE
IMMIGRATION OF FOREIGN NATIONALS UNAUTHORIZED (ILLEGAL)
IN INDONESIAN REGION BY LAW NUMBER 6 YERS 2011 ABOUT
IMMIGRATION*

NITA FEBRIAN SARI

NIM: 080710101061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK RESMI
(ILLEGAL) DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

*JUDICIAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE ACTION AGAINST THE
IMMIGRATION OF FOREIGN NATIONALS UNAUTHORIZED (ILLEGAL)
IN INDONESIAN REGION BY LAW NUMBER 6 YERS 2011 ABOUT
IMMIGRATION*



NITA FEBRIAN SARI

NIM: 080710101061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO


“ SEBUAH KEHIDUPAN PENUH DENGAN PERJUANGAN, SEBUAH KESUKSESAN TIDAK ADA YANG DIPEROLEH DENGAN CARA YANG INSTAN, KARENA SEGALA SESUATU YANG DIPEROLEH DENGAN INSTAN TIDAK AKAN BAIK DI KEMUDIAN HARI”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Slamet dan Ibu Boniyah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis.
2. Suami yang selalu penulis cintai, sayangi, dan hormati. Bapak Dwi Surya Irawan yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini kepada penulis.
3. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK
RESMI (*ILLEGAL*) DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

*JUDICIAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE ACTION AGAINST THE
IMMIGRATION OF FOREIGN NATIONALS UNAUTHORIZED (ILLEGAL)
IN INDONESIAN REGION BY LAW NUMBER 6 YERS 2011 ABOUT
IMMIGRATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

NITA FEBRIAN SARI

NIM. 080710101061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**Ida Bagus Oka Ana.,S.H.,M.M.,
NIP. 196011221989021001**

Pembantu Pembimbing

**Rosita Indrayati.,S.H.,M.H.,
NIP. 197805312005012001**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK RESMI
(*ILLEGAL*) DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

*JUDICIAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE ACTION AGAINST THE
IMMIGRATION OF FOREIGN NATIONALS UNAUTHORIZED (ILLEGAL)
IN INDONESIAN REGION BY LAW NUMBER 6 YERS 2011 ABOUT
IMMIGRATION*

Oleh :

NITA FEBRIAN SARI
NIM. 080710101061

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Ida Bagus Oka Ana.,S.H.,M.M.,
NIP. 196011221989021001

Rosita Indrayati.,S.H.,M.H.,
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum,

Dekan

Dr.Widodo Ekatjahjana.,S.H.,M.Hum.,
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.,

NIP. 195611251984031002

Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H.,

NIP. 195007101980022001

Anggota Penguji :

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.,

NIP. 196011221989021001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.,

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Febrian Sari

Nim : 080710101061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Kajian Yuridis Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Resmi (*Illegal*) Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Februari 2013
Yang menyatakan,

Nita Febrian Sari
080710101061

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Resmi (*Illegal*) Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana.,S.H.,M.M., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Ibu Rosita Indrayati.,S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Bapak Rizal Nugroho.,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji.,S.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana.,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini.
6. Bapak Echwan Iriyanto.,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono.,S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono.,S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet dan Ibu Boniyah yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih

sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat mewujudkan cita-cita penulis.

9. Suamiku Dwi Surya Irawan yang penulis sayangi, terima kasih banyak atas segala dukungan, doa serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Mertuaku yang penulis hormati, Bapak Paidi dan Ibu Kalim Sri Purwati, terima kasih atas dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat meraih cita-citanya.
11. Kakakku Pujianto dan Gatot Siswanto, Kakak iparku Sunarsih dan Leni Dwi Piryanti serta keponakanku Arbian Dio Pratama, Dinda Hafiz Tarisa, dan Karina yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-temanku Trivia Meylisa Karla, Denis Anggun, Ayu Aroma, Irene, Rendra, Kharisma, Yessy, Cellin, bayu, Utary, beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 yang selalu memberikan semangat kepada penulis mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya Skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 11 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang Keimigrasian, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Peraturan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok demi mencapai gelar Sarjana Hukum dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami tindakan administratif Keimigrasian serta perbandingan kewenangan dalam mengadili Orang Asing yang tidak resmi (*Illegal*) antara tindakan administratif Keimigrasian dengan jalur Pengadilan Negeri (*Pro Yustisia*). Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan berupa pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis bahan hukum yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Mengenai bab tinjauan pustaka, penulis mencantumkan mengenai pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian, pengertian Warga Negara Asing, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

Dalam menangani Orang Asing yang tidak resmi yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu : jalur Tindakan Administratif Keimigrasian dan jalur Pengadilan Negeri (*Pro Yustisia*). Pengenaan tindakan Keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang prosesnya tidak melalui pengadilan tapi langsung secara administratif melalui keputusan Pejabat Keimigrasian negara dalam hal ini Pejabat Imigrasi, tindakan Keimigrasian diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindakan Yustisial yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke Pengadilan, dalam hal setiap pelanggaran berupa tindak pidana imigrasi melalui proses hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Pejabat Imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang seterusnya melalui Penyidik Polisi diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan.

Saran yang dapat diberikan dalam hal aspek pelayanan dan pengawasan tidak terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang mana disini pelaksanaan fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi Imigrasi. Melihat letak geografis Wilayah Indonesia yang sangat luas, maka perlu adanya Tempat Pemeriksaan yang tersebar merata di seluruh pulau yang ada di Wilayah Indonesia. Jadi seharusnya adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak hanya terdapat pada pelabuhan laut dan Bandar udara saja tetapi juga di perbatasan Wilayah Indonesia yang terletak di pedesaan ataupun di daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau oleh Petugas Imigrasi, sehingga tempat-tempat seperti itu yang biasanya disalahgunakan oleh Orang asing untuk masuk Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dikarenakan mungkin tidak adanya salah satu Dokumen, jadi Orang Asing tersebut melalui jalur yang tidak resmi (*illegal*). Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu adanya perluasan, sehingga tidak hanya di Pelabuhan Laut dan Bandar Udara saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETEPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8